



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SANGGAU

PENGUMUMAN
NOMOR: 212/PP.04.2-Pu/6103/2024
TENTANG
PERPANJANGAN PENDAFTARAN SELEKSI CALON
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,
SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SANGGAU
TAHUN 2024

Berdasarkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota, menyampaikan bahwa perpanjangan pendaftaran dilakukan dalam hal sampai dengan masa pendaftaran berakhir tidak ada peserta yang mendaftar atau kurang dari 2 (dua) kali jumlah PPS yang dibutuhkan, membuka 1 (satu) kali perpanjangan waktu pendaftaran selama 3 (tiga) Hari.

Sehubungan dengan hal tersebut, KPU Kabupaten Sanggau membuka perpanjangan waktu pendaftaran seleksi calon anggota PPS sejak tanggal 09 Mei 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024 pada Kelurahan/Desa sebagai berikut :

NO	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA
1	BALAI	1. BULU BALA
		2. COWET
		3. EMPIRANG UJUNG
		4. KEBADU
		5. MAK KAWING
		6. PADI KAYE
		7. SEMONCOL
		8. SENYABANG
		9. TAE
		10. TEMIANG MALI
		11. TEMIANG TABA
2	BEDUAI	1. KASROMEGO
		2. MAWANG MUDA
		3. SUNGAI ILAI
		4. THANG RAYA

NO	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA
3	BONTI	1. BAHTA
		2. BANTAI
		3. BONTI
		4. EMPODIS
		5. KAMPUH
		6. MAJEL
		7. SAMI
		8. TUNGGUL BOYOK
4	ENTIKONG	1. ENTIKONG
		2. NEKAN
		3. PALA PASANG
		4. SEMANGET
		5. SURUH TEMBAWANG
5	JANGKANG	1. EMPIYANG
		2. JANGKANG BENUA
		3. KETORI
		4. PISANG
		5. SAPE
		6. SEMIRAU
		7. SEMOMBAT
		8. TANGGUNG
		9. TERATI
6	KAPUAS	1. BELANGIN
		2. BOTUH LINTANG
		3. ENTAKAI
		4. ILIR KOTA
		5. KAMBONG
		6. LAPE
		7. LINTANG KAPUAS
		8. LINTANG PELAMAN
		9. MENGKIANG
		10. PANA
		11. PENYALIMAU
		12. PENYALIMAU JAYA
		13. PENYELADI
		14. RAMBIN
		15. SEMERANGKAI
		16. SUNGAI ALAI
		17. SUNGAI BATU
		18. SUNGAI MAWANG
		19. SUNGAI MUNTIK
		20. SUNGAI SENGKUANG
		21. TANJUNG KAPUAS
		22. TANJUNG SEKAYAM
		23. TAPANG DULANG
7	KEMBAYAN	1. KELOMPU
		2. KUALA DUA
		3. MOBUI
		4. SEBUDUH
		5. SEJUAH
		6. SEMAYANG
		7. TANAP

NO	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA
8	MELIAU	1. BALAI TINGGI 2. BARU LOMBAK 3. BHAKTI JAYA 4. CUPANG 5. ENGGADAI 6. HARAPAN MAKMUR 7. KUALA BUAYAN 8. KUALA ROSAN 9. KUNYIL 10. LALANG 11. MELAWI MAKMUR 12. MELIAU HULU 13. MELOBOK 14. MERANGGAU 15. MUKTI JAYA 16. PAMPANG DUA 17. SUNGAI KEMBAYAU 18. SUNGAI MAYAM
9	MUKOK	1. ENGGODE 2. INGGIS 3. KEDUKUL 4. LAYAK OMANG 5. SEMANGGIS RAYA 6. SEMUNTAI 7. SUNGAI MAWANG 8. TRI MULYA
10	NOYAN	1. EMPOTO 2. IDAS 3. NOYAN 4. SEMONGAN
11	PARINDU	1. DOSAN 2. EMBALA 3. GUNAM 4. HIBUN 5. MAJU KARYA 6. MARINGIN JAYA 7. MARITA 8. PALEM JAYA 9. PANDU RAYA 10. PUSAT DAMAI 11. RAHAYU 12. SUKA GERUNDI 13. SEBARA 14. SUKA MULYA
12	SEKAYAM	1. BALAI KARANGAN 2. BUNGKANG 3. ENNGAHAN 4. KENAMAN 5. LUBUK SABUK 6. MALENGGANG 7. PENGADANG 8. RAUT MUARA 9. SOTOK 10. SUNGAI TEKAM

NO	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA
13	TAYAN HILIR	1. BALAI INGIN
		2. BEGINJAN
		3. CEMPEDAK
		4. EMBERAS
		5. KAWAT
		6. LALANG
		7. MELUGAI
		8. PEDALAMAN
		9. PULAU TAYAN UTARA
		10. SEBEMBAN
		11. SEJOTANG
		12. SUBAH
		13. SUNGAI JAMAN
		14. TANJUNG BUNUT
		15. TEBANG BENUA
14	TAYAN HULU	1. BERAKAK
		2. BINJAI
		3. ENKASAN
		4. JANJANG
		5. KEDAKAS
		6. MANDONG
		7. MENYABO
		8. PERUAN DALAM
		9. RIYAI
15	TOBA	1. BAGAN ASAM
		2. BALAI BELUNGAI
		3. BELUNGAI DALAM
		4. LUMUT
		5. SANSAT
		6. TERAJU

dengan ketentuan persyaratan Anggota Panitia Pemungutan Suara sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia.
- b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun bagi PPS.
- c. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.
- d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil.
- e. tidak menjadi anggota partai politik, atau tidak lagi menjadi anggota partai politik paling singkat 5 (lima) tahun.
- f. berdomisili dalam wilayah kerja PPS.
- g. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba.
- h. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat.

- i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Kelengkapan Dokumen Persyaratan:

- a. surat pendaftaran sebagai calon anggota PPS menggunakan format surat pendaftaran sebagai calon anggota PPS.
- b. fotokopi kartu tanda penduduk elektronik sejumlah 1 (satu) lembar.
- c. fotokopi ijazah sekolah menengah atas/ sederajat atau ijazah terakhir.
- d. surat pernyataan bermeterai sebagaimana dimaksud untuk persyaratan pada huruf c, huruf d, huruf e, huruf g, dan huruf i merupakan satu dokumen surat pernyataan yang menyatakan :
 1. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tungga Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 2. tidak menjadi anggota Partai Politik;
 3. bebas dari penyalahgunaan narkoba;
 4. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 5. tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;
 6. tidak menjadi tim kampanye atau tim pemenangan atau saksi peserta pemilu atau Pemilihan pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan paling singkat dalam 5 (lima) tahun terakhir;
 7. tidak ada berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu;
 8. tidak memiliki penyakit penyerta (komorbiditas);
 9. mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung;
 10. mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi; dan
 11. sehat rohani.
- e. surat keterangan sehat jasmani dikeluarkan oleh rumah sakit, puskesmas, atau klinik yang termasuk di dalamnya terdapat hasil pemeriksaan tekanan darah, kadar gula darah, dan kolesterol.
- f. daftar riwayat hidup menggunakan formulir menggunakan format daftar riwayat hidup.
- g. pas foto berwarna 4x6 sebanyak 1 (satu) lembar.

- h. surat keterangan partai politik mengacu pada ketentuan masing-masing partai politik bagi calon PPS yang tidak lagi menjadi anggota partai politik paling singkat 5 (lima) tahun.*)
- i. surat pernyataan bermaterai yang memuat informasi bahwa nama dan identitas calon PPS digunakan oleh partai politik tanpa sepengetahuan yang bersangkutan bagi calon PPS yang nama dan identitasnya digunakan oleh partai politik tanpa sepengetahuan yang bersangkutan.**)

**) hanya bagi calon PPS/PPS*) yang pernah menjadi anggota partai politik.*

****) hanya bagi calon PPS/PPS*) yang namanya terdaftar sebagai anggota partai politik tanpa sepengetahuan yang bersangkutan.*

Surat Pendaftaran dan Kelengkapan dokumen disampaikan kepada KPU Kabupaten Sanggau melalui:

- a. Pengiriman dokumen persyaratan mandiri melalui **siakba.kpu.go.id** dan dokumen fisik yang disampaikan paling lambat sebelum pelaksanaan tes tertulis.
- b. Pengiriman dokumen persyaratan secara langsung dan informasi lebih lanjut disampaikan melalui Sekretariat KPU Kabupaten Sanggau

Alamat : Jalan Jenderal Sudirman KM.09 (Simpang Embaong)
Kelurahan Bunut, Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau

Kontak : Franky HP. 0813 4509 5799
Susana HP. 0895702490111

Jam Kerja :

- 1) 09 Mei 2024 dan 10 Mei 2024: 08.00 s.d. 16.00 WIB
- 2) 11 Mei 2024: 08.00 s.d. 23.59 WIB

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui.

Sanggau, 09 Mei 2024

Ketua

Iis Supianto